



P U T U S A N

Nomor 104 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **DRS. ESROM LANDE, MM.;**
Tempat lahir : Maralee, Kecamatan Petasia Barat,
Kabupaten Morowali Utara;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 30 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Buminangka, Kelurahan Bahoue,
Kecamatan Petasia;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Kantor Kesbang Linmas dan
Satpol PP., Kabupaten Morowali Utara;
- II. Nama : **YOHANES PAULUS SANI LEDOR;**
Tempat lahir : Pamakayo, Flores Timur;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 16 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Laswani Blok D-II / Nomor 11,
Kecamatan Mantikulore, Palu;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Berkat
Anugerah);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, untuk Terdakwa I sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 dan untuk Terdakwa II sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, untuk Terdakwa I sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014 dan untuk Terdakwa II sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
3. Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa I, sejak tanggal 16 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri untuk Terdakwa II, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri untuk Terdakwa II, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
7. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa II, sejak tanggal 24 November 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 28 Februari 2014, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 900 / 304 / DPPKAD / II / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 28 Februari 2014, di mana Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014, bertempat di rumah pribadi Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang beralamat di Jalan Buminangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia dan Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo, Kelurahan

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahoue, Kecamatan Petasia atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 (lima belas) Pengadilan Negeri, "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Perayaan HUT Satpol PP senilai Rp181.000.000,00;
- Bahwa kemudian Pj. Bupati Morowali Utara menerbitkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 188.3 / 14 / DPPKAD / III / 2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU, dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014, di mana dengan dasar Peraturan Bupati tersebut, maka Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM memerintahkan Sdri. Nona Sarce Loliwu selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pencairan Uang Persediaan sebesar Rp215.000.000,00 berdasarkan SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa dokumen berupa SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014 ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah, setelah dilakukan verifikasi, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D Nomor 95 / SP2D-UP / KESBANGPOL.PP / DP / 2014 tanggal 20 Maret 2014, kemudian dilakukan pemindah-bukuan dana sebesar Rp215.000.000,00 dari rekening Kas Daerah ke rekening Kesbangpol di Bank BPD Sulteng Nomor 401.01.03206826;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran mencairkan seluruh dana tersebut. Di mana setelah dicairkan, dana tersebut atas perintah lisan

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM Kepala Kantor kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran:

Tanggal 24 Maret 2014:

- 1) Pembayaran SPPD a.n Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp43.951.200,00;
- 2) Pembayaran SPPD a.n Ekrys Lande Surabaya-Palu sebesar Rp15.350.000,00;
- 3) Pembayaran SPPD a.n Achyar Gani Jakarta-Palu sebesar Rp17.400.000,00;
- 4) Biaya makan minum untuk HUT Satpol PP di Palu kepada Olga Aesong, S.H. (Istri Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM) sebesar Rp20.000.000,00;
- 5) Pembayaran kontribusi Ulang Tahun sebesar Rp15.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp8.500.000,00 sisa di Bendahara Rp6.500.000,00 dibayarkan ke Panitia Rp5.500.000,00 sisa Rp1.000.000,00 untuk pembayaran pembelian bill Hotel Dwi Mulia yang Bendahara Pengeluaran serahkan kepada Panitia di Palu;
- 6) Pembayaran atribut anggota Pol PP dalam rangka HUT di Palu, dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp6.825.000,00;
- 7) Pembayaran pembuatan Baliho di Palu sebesar Rp1.500.000,00 kepada Istri Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;

Tanggal 26 Maret 2014:

- 1) Pembayaran Panjar SPPD Yuliana Larate ke Mamosalato sebesar Rp1.000.000,00;
- 2) Pembayaran SPPD ke Makassar a.n Yaris Gogali Kolonodale - Ujung Pandang tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2014 sebesar Rp5.800.000,00;
- 3) Pembayaran honor pelatih HUT Pol PP kepada Van Berkat Harami sebesar Rp500.000,00;
- 4) Pembayaran uang saku Bupati Morowali Utara untuk HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;
- 5) Pembayaran SPPD ke Mamosalato a.n Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp1.870.000,00;
- 6) Pembayaran pembuatan DPA dan posting DPA a.n Gema Kurniawan Tobigo sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp300.000,00;

Tanggal 27 Maret 2014:

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yespelman Tansala Rp2.000.000,00 (Ajudan/Sespri Bupati Morowali Utara);
- 2) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Jefri Masani Rp2.000.000,00;
- 3) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Armon Tobigo Rp2.000.000,00;
- 4) Pembayaran makan minum Kantor Anggota Pol PP Rp1.500.000,00;
- 5) Pembayaran makan minum anggota sebelum pencairan UP Rp7.003.000,00;

Tanggal 28 Maret 2014:

- 1) Pembayaran transport HUT Pol. PP ke Palu diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp9.950.000,00 (dibayarkan di rumah pribadi Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM);
- 2) Pembayaran uang saku HUT Anggota Pol PP 25 orang sebesar Rp25.000.000,00 diserahkan langsung kepada masing-masing Anggota yang berangkat, namun dipertanggungjawabkan sebesar Rp31.000.000,00;
- 3) Pembayaran SPPD ke Palu a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp4.900.000,00;
- 4) Pembayaran SPPD ke ke Mori Utara a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp1.000.000,00;

Tanggal 29 Maret 2014:

- 1) Pembayaran SPPD ke Palu a.n Achyar Gani sebesar Rp4.900.000,00;
- 2) Bayar snack anggota ke Palu selama HUT Satpol PP sebesar Rp8.750.000,00 dimana UP tersebut sudah habis digunakan pada tanggal 29 Maret 2014, bahkan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp3.249.200,00; dan ditutupi dengan dana pinjaman dari Sony Langahi Rp20.000.000,00;;
- 3) Pembayaran tambahan uang sewa rental sebesar Rp8.090.000,00; diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;
- 4) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Hamka Rp2.500.000,00;
- 5) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yuliani Larate Rp2.500.000,00;
- 6) Pembayaran uang saku a.n Keri Lumy Rp1.000.000,00;
- 7) Pembayaran uang saku sopir Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM a.n Purnama Rp1.000.000,00;
- 8) Pembayaran sisa SPPD a.n Yespelman Tansala yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp2.400.000,00 (yang bersangkutan tidak berangkat tetapi dibuatkan SPPD untuk pertanggungjawaban);
- 9) Pembayaran sisa SPPD a.n Jefri Masani Rp1.450.000,00;
- 10) Pembayaran sisa SPPD a.n Armon Tobigo Rp1.450.000,00;

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pembayaran SPPD a.n Calvaris Lauo Rp3.450.000,00;
 - 12) Pembayaran SPPD a.n Almun Rp3.450.000,00;
 - 13) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Korlama;
 - 14) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Tentena.
 - 15) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Parigi.
 - 16) BBM Mobil Inova sebesar Rp100.000,00 pengisian di Palu;
 - 17) BBM Mobil Inova sebesar Rp100.000,00 pengisian di Palu untuk gladi kotor;
 - 18) BBM Rental balik Ke Kolonodale sebesar Rp200.000,00;
 - 19) Pembayaran tanda-tangan SPPD di Palu Rp300.000,00;
 - 20) Pembayaran pembelian bill hotel sebesar Rp1.500.00,00;
- SALDO - Rp550.000,00;

- Bahwa seluruh transaksi tersebut pada awalnya dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam Buku Penerimaan Pengeluaran Kantor Kesbangpol Tahun 2014 yang dibuat secara manual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, dibuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang menyebutkan bahwa sisa dana yang tersedia di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp165.428.800,00 yang sebenarnya tidak benar, di mana baik pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum adalah atas perintah Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, dimana hal ini dapat dilihat dari Rekening Koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowali Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor Rekening 401.01.03206826, bulan Maret dan bulan April 2014 serta Buku SPPD yang sudah dipertanggungjawabkan, di mana pembuatan baik Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang diketik dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan dokumen pertanggungjawaban SPPD adalah tidak sesuai dengan kenyataan, di mana pembuatan dokumen pertanggungjawaban tersebut dikondisikan untuk menutupi uang kantor yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;
- Dimana perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk membuat seluruh dokumen pertanggungjawaban, di mana untuk dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi makanan diperoleh dari RM. Moroseneng di Lembontonara dan RM. Wong Solo di Palu, kuitansi Penginapan Hotel Dwi Mulia dibeli dari Panitia Pelaksana HUT Satpol PP di Palu dan dokumen lain yang dibuat tidak sesuai standar perjalanan dinas;
- Dimana perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 6 Ayat (2) huruf 9 dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang (huruf g): mengawasi pelaksanaan anggaran..... (huruf h): menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”;
 3. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;



4. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”;
5. Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
6. Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - Ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - Ayat (3) “Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;
 - Ayat (7) “Transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”;
 - Ayat (8) “Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”;
 - Ayat (11) “Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran-pembayaran serta memerintahkan agar dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dengan menggunakan dokumen yang tidak benar sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya baik diri pribadi Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (Terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/10/DPPKAD/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 900 / 304 / DPPKAD / II / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 28 Februari 2014, di mana Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 (lima belas) Pengadilan Negeri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dalam Kapasitasnya selaku Penyedia Jasa terkait Pengadaan Seragam Linmas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas senilai Rp855.748.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selaku PA/KPA bersurat kepada ULP Kabupaten Morowali Utara (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa) tertanggal 30 Mei 2014 yang meminta untuk dilakukan proses pelelangan terkait pengadaan pakaian seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa kemudian Sdr. Delfia Parenta, S.T. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / KEP.B.MU / 0028 / IV / 2014 tanggal 17 April 2014, selaku Ketua Pokja Pengadaan yang bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
 - pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00;
 - seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00;
- i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Morowali Utara;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
- m. mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- n. melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengadaan secara elektronik;
- o. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pengadaan barang / jasa;
- r. melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan;
- s. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- t. menetapkan penyedia barang / jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lain ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP;

Membuatkan *time schedule* terkait proses pengadaan pakaian seragam Linmas tersebut, yaitu:

- a) tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 Kegiatan Pengumuman dan Upload Dokumen Pengadaan ke Server;
- b) tanggal 06 Juni 2014 Kegiatan *Aanwizing*;



- c) tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 Kegiatan Memasukan Dokumen Penawaran;
- d) tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 Kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran;
- e) tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Evaluasi Penawaran dan Kegiatan Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- f) tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Pembuktian Kualifikasi;
- g) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;
- h) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Penetapan Pemenang;
- i) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Pengumuman Pemenang;
- j) tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 masa sanggah;
- k) tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK;
- l) tanggal 23 Juni 2014 Kegiatan Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa setelah diupload ke situs LPSE: lpsemorowalikab.go.id berdasarkan data yang ikut mendaftar adalah 17 (tujuh belas) perusahaan, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. Yotama Sentra Sulawesi dengan nilai penawaran Rp672.441.000,00 (Pemenang III);
 - 2) CV. Sinar Alam dengan nilai penawaran Rp683.265.000,00 (Pemenang V);
 - 3) CV. Berkat Anugrah dengan nilai penawaran Rp649.440.000,00 (Pemenang I);
 - 4) CV. Damai Lestari dengan nilai penawaran Rp683.265.000,00 (Pemenang IV);
 - 5) CV. Sizhuoka dengan nilai penawaran Rp664.108.000,00 (Pemenang II);
 - 6) CV. Fauzan Putratama Indonesia dengan nilai penawaran Rp696.795.000,00 (Pemenang VI);
 - 7) CV. Garuda Mandiri Pratama dengan nilai penawaran Rp791.403.000,00 (Pemenang VII);
- Bahwa setelah melakukan *aanwizing*, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Pokja Pengadaan melalui Penetapan Pemenang Lelang Pemilihan Sederhana Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas Nomor 01 / TAP / POKJA-PB / ULP-MRWU / VI / 2014 tanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menetapkan CV. Berkat Anugerah sebagai penyedia barang/jasa yang terpilih, dengan nilai penawaran sebesar Rp649.440.000,00;

- Bahwa menindaklanjuti Penetapan Pokja tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2014, Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah, dengan masa kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, yaitu terhitung sejak 27 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, di mana sampai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak, antara Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak pernah bertemu secara fisik, di mana semua melalui perantara Sdri. Endang Zaenab Lapaewa;
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak, yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah tidak memenuhi isi Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara tidak pernah memberikan teguran kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah untuk memenuhi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak tersebut;
- Dimana perbuatan Terdakwa I. Esrom Lande, MM secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal II Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - huruf e yaitu: “mengendalikan pelaksanaan kontrak”;
 - huruf f yaitu: “melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA”;
 - huruf g yaitu: “menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan”; dan
 - huruf h yaitu: melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan”;

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tanggal 12 September 2014 tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor Direktur CV. Berkat Anugerah selaku Penyedia Barang tersebut secara tegas melanggar ketentuan:
 1. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang / Jasa”;
 - Huruf d “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”;
 - Huruf f “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa”;
 - Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;
 2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “...kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam kontrak”;
 3. Pasal 118 Ayat (1) huruf e Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah “tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM yang telah dengan sengaja tidak melakukan pengendalian terkait kontrak pengadaan pakaian seragam Linmas serta tidak melakukan pemutusan kontrak dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Jasa sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya baik diri pribadi Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM atau Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (Terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/10/DPPKAD/III/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 900 / 304 / DPPKAD / II / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014, di mana Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 Pengadilan Negeri, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 diangkat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kewenangan sebagai berikut:
 1. Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;

3. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Perayaan HUT Satpol PP senilai Rp181.000.000,00;
 - Bahwa kemudian Pj. Bupati Morowali Utara menerbitkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 188.3 / 14 / DPPKAD / III / 2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014, di mana dengan dasar Peraturan Bupati tersebut, maka Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM memerintahkan Sdri. Nona Sarce Loliwu selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pencairan Uang Persediaan sebesar Rp215.000.000,00 berdasarkan SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014;
 - Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa dokumen berupa SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014 ke Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah, setelah dilakukan verifikasi, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D Nomor 95 / SP2D-UP / KESBANGPOL.PP / DP / 2014 tanggal 20 Maret 2014, kemudian dilakukan pemindahbukuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp215.000.000,00 dari rekening Kas Daerah ke rekening Kesbangpol di Bank BPD Sulteng Nomor 401.01.03206826;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, dengan menggunakan cek yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran mencairkan seluruh dana tersebut dimana setelah dicairkan, dana tersebut atas perintah lisan oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM Kepala Kantor kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran:

Tanggal 24 Maret 2014:

- 1) Pembayaran SPPD a.n Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp43.951.200,00;
- 2) Pembayaran SPPD a.n Ekrys Lande Surabaya - Palu sebesar Rp15.350.000,00;
- 3) Pembayaran SPPD a.n Achyar Gani Jakarta - Palu sebesar Rp17.400.000,00;
- 4) Biaya makan minum untuk HUT Satpol PP di Palu kepada Olga Aesong, S.H. (Istri Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM) sebesar Rp20.000.000,00;
- 5) Pembayaran kontribusi Ulang Tahun sebesar Rp15.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp8.500.000,00 sisa di Bendahara Rp6.500.000,00 dibayarkan ke Panitia Rp5.500.000,00 sisa Rp1.000.000,00 untuk pembayaran pembelian bill Hotel Dwi Mulia yang Bendahara Pengeluaran serahkan kepada Panitia di Palu;
- 6) Pembayaran atribut Anggota Pol. PP dalam rangka HUT di Palu, dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening sebesar Rp6.825.000,00;
- 7) Pembayaran pembuatan Baliho di Palu sebesar Rp1.500.000,00 kepada Istri Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;

Tanggal 26 Maret 2014:

- 1) Pembayaran Panjar SPPD Yuliana Larate ke Mamosalato sebesar Rp1.000.000,00;
- 2) Pembayaran SPPD ke Makassar a.n Yaris Gogali Kolonodale - Ujung Pandang tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2014 sebesar Rp5.800.000,00;
- 3) Pembayaran honor pelatih HUT Pol. PP kepada Van Berkat Harami sebesar Rp500.000,00;
- 4) Pembayaran uang saku Bupati Morowali Utara untuk HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pembayaran SPPD ke Mamosalato a.n Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp1.870.000,00;

6) Pembayaran pembuatan DPA dan posting DPA a.n Gema Kurniawan Tobigo sebesar Rp3.500.000,00 dan Rp300.000,00;

Tanggal 27 Maret 2014:

1) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yespelman Tansala Rp2.000.000,00 (Ajudan/Sespri Bupati Morowali Utara);

2) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Jefri Masani Rp2.000.000,00;

3) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Armon Tobigo Rp2.000.000,00;

4) Pembayaran makan minum Kantor Anggota Pol PP Rp1.500.000,00;

5) Pembayaran makan minum anggota sebelum pencairan UP Rp7.003.000,00;

Tanggal 28 Maret 2014:

1) Pembayaran transport HUT Pol PP ke Palu diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp9.950.000,00 (dibayarkan di rumah pribadi Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM);

2) Pembayaran uang saku HUT Anggota Pol PP 25 orang sebesar Rp25.000.000,00 diserahkan langsung kepada masing-masing Anggota yang berangkat, namun dipertanggungjawabkan sebesar Rp31.000.000,00;

3) Pembayaran SPPD ke Palu a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp4.900.000,00;

4) Pembayaran SPPD ke Mori Utara a.n Ekrys D. Lande sebesar Rp1.000.000,00;

Tanggal 29 Maret 2014:

1) Pembayaran SPPD ke Palu a.n Achyar Gani sebesar Rp4.900.000,00;

2) Bayar snack anggota ke Palu selama HUT Satpol PP sebesar Rp8.750.000,00;

Dimana UP tersebut sudah habis digunakan pada tanggal 29 Maret 2014, bahkan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp3.249.200,00; dan ditutupi dengan dana pinjaman dari Sony Langahi Rp20.000.000,00;;

3) Pembayaran tambahan uang sewa rental sebesar Rp8.090.000,00; diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;

4) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Hamka Rp2.500.000,00;

5) Pembayaran panjar SPPD ke Palu a.n Yuliani Larate Rp2.500.000,00;

6) Pembayaran uang saku a.n Keri Lumy Rp1.000.000,00;

7) Pembayaran uang saku sopir Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM a.n Purnama Rp1.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pembayaran sisa SPPD a.n Yespelman Tansala yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp2.400.000,00 (yang bersangkutan tidak berangkat tetapi dibuatkan SPPD untuk pertanggungjawaban);
 - 9) Pembayaran sisa SPPD a.n Jefri Masani Rp1.450.000,00;
 - 10) Pembayaran sisa SPPD a.n Armon Tobigo Rp1.450.000,00;
 - 11) Pembayaran SPPD a.n Calvaris Lauo Rp3.450.000,00;
 - 12) Pembayaran SPPD a.n Almun Rp3.450.000,00;
 - 13) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Korlama;
 - 14) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Tentena;
 - 15) BBM Mobil Innova sebesar Rp200.000,00 pengisian di Parigi;
 - 16) BBM Mobil Inova sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pengisian di Palu;
 - 17) BBM Mobil Inova sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pengisian di Palu untuk gladi kotor;
 - 18) BBM Rental balik Ke Kolonodale sebesar Rp200.000,00;
 - 19) Pembayaran tanda-tangan SPPD di Palu Rp300.000,00;
 - 20) Pembayaran pembelian bill hotel sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- SALDO - Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh transaksi tersebut pada awalnya dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam Buku Penerimaan Pengeluaran Kantor Kesbangpol Tahun 2014 yang dibuat secara manual;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, dibuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang menyebutkan bahwa sisa dana yang tersedia di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp165.428.800,00 yang sebenarnya tidak benar, di mana baik pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum adalah atas perintah Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM selaku Kepala Kantor, dimana hal ini dapat dilihat dari Rekening Koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowali Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor Rekening 401.01.03206826, bulan Maret dan bulan April 2014 serta Buku SPPD yang sudah dipertanggungjawabkan, di mana pembuatan baik Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Buku Kas Umum yang diketik dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan dokumen pertanggungjawaban SPPD adalah tidak sesuai dengan kenyataan, di

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



mana pembuatan dokumen pertanggungjawaban tersebut dikondisikan untuk menutupi uang kantor yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM;

- Dimana perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM untuk membuat seluruh dokumen pertanggungjawaban, di mana untuk dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi makanan diperoleh dari RM. Moroseneng di Lembontonara dan RM. Wong Solo di Palu, kuitansi penginapan Hotel Dwi Mulia dibeli dari Panitia Pelaksana HUT Satpol PP di Palu dan dokumen lain yang dibuat tidak sesuai standar perjalanan dinas;
- Dimana perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 6 Ayat (2) huruf 9 dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang (huruf g): mengawasi pelaksanaan anggaran (huruf h): menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”;
 3. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran” berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
4. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”;
 5. Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM yang telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran-pembayaran serta memerintahkan agar dibuatkan dokumen pertanggungjawaban dengan menggunakan dokumen yang tidak benar sehingga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut di atas telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM atau orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (Terdakwa I) dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara yang diangkat oleh Pj. Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Surat Keputusan Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 28 Februari 2014 yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 900 / 304 / DPPKAD / II / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014, di mana Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 bertempat di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 15 (lima belas) Pengadilan Negeri, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dalam Kapasitasnya selaku Penyedia Jasa terkait Pengadaan Seragam Linmas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kesbang Linmas dan

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”;
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”;
3. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), khusus untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas senilai Rp855.748.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selaku PA/KPA bersurat kepada ULP Kabupaten Morowali Utara (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa) tertanggal 30 Mei 2014 yang meminta untuk dilakukan proses pelelangan terkait pengadaan pakaian seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa kemudian Sdr. Delfia Parenta, ST yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / KEP.B.MU / 0028 / IV / 2014 tanggal 17 April 2014, selaku Ketua Pokja Pengadaan yang bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
 - pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Morowali Utara;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
- m. mengusulkan kepada PPK perubahan HPS, dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- n. melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengadaan secara elektronik;
- o. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pengadaan barang / jasa;
- r. melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan;
- s. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- t. menetapkan penyedia barang / jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lain ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP;

Membuatkan *time schedule* terkait proses pengadaan pakaian seragam Linmas tersebut, yaitu:

- a) tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 Kegiatan Pengumuman dan Upload Dokumen Pengadaan ke Server;
- b) tanggal 06 Juni 2014 Kegiatan *Aanwizing*;
- c) tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 Kegiatan Memasukan Dokumen Penawaran;
- d) tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 Kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran;
- e) tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Evaluasi Penawaran dan Kegiatan Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- f) tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Pembuktian Kualifikasi;
- g) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;
- h) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Penetapan Pemenang;
- i) tanggal 17 Juni 2014 Kegiatan Pengumuman Pemenang;
- j) tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014 masa sanggah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 27 Juni 2014 Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK;
- l) tanggal 23 Juni 2014 Kegiatan Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa setelah diupload ke situs LPSE: Ipsemorowalikab.go.id berdasarkan data yang ikut mendaftar adalah 17 perusahaan, namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan, yaitu:
 - 1) CV. Yotama Sentra Sulawesi dengan nilai penawaran Rp672.441.000,00 (Pemenang III);
 - 2) CV. Sinar Alam dengan nilai penawaran Rp683.265.000,00 (Pemenang V);
 - 3) CV. Berkat Anugerah dengan nilai penawaran Rp649.440.000,00 (Pemenang I);
 - 4) CV. Damai Lestari dengan nilai penawaran Rp683.265.000,00 (Pemenang IV);
 - 5) CV. Sizhuoka dengan nilai penawaran Rp664.108.000,00 (Pemenang II);
 - 6) CV. Fauzan Putratama Indonesia dengan nilai penawaran Rp696.795.000,00 (Pemenang VI);
 - 7) CV. Garuda Mandiri Pratama dengan nilai penawaran Rp791.403.000,00 (Pemenang VII);
 - Bahwa setelah melakukan *aanwizing*, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Pokja Pengadaan melalui Penetapan Pemenang Lelang Pemilihan Sederhana Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas Nomor 01 / TAP / POKJA-PB / ULP-MRWU / VI / 2014 tanggal 17 Juni 2014 menetapkan CV. Berkat Anugerah sebagai penyedia barang/jasa yang terpilih, dengan nilai penawaran sebesar Rp649.440.000,00;
 - Bahwa menindaklanjuti Penetapan Pokja tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2014, Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah, dengan masa kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, yaitu terhitung sejak 27 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, di mana sampai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak, antara Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak pernah

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu secara fisik, di mana semua melalui perantaraan Sdri. Endang Zaenab Lapaewa;

- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkas Anugerah tidak memenuhi isi Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara tidak pernah memberikan teguran kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkas Anugerah untuk memenuhi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak tersebut;
- Dimana perbuatan Terdakwa I. Esrom Lande, MM secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal II Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 - huruf e, yaitu: “mengendalikan pelaksanaan kontrak”;
 - huruf f, yaitu: “melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA”;
 - huruf g, yaitu: “menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan”; dan
 - huruf h, yaitu: melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan”;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tanggal 12 September 2014 tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkas Anugerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor Direktur CV. Berkas Anugerah selaku Penyedia Barang tersebut secara tegas melanggar ketentuan:
 1. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah “Para pihak yang terkait dalam

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”;
 - Huruf d “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”;
 - Huruf f “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang / Jasa”;
 - Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;
2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam kontrak”;
3. Pasal 118 Ayat (1) huruf e Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah “tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM yang telah dengan sengaja tidak melakukan pengendalian terkait kontrak pengadaan pakaian seragam Linmas serta tidak melakukan pemutusan kontrak dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Jasa sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya baik diri pribadi Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM atau Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale tanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan dakwaan Primair Kedua, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Kedua, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, MM sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.850.000,00 dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjara selama 6 (enam) bulan penjara;

8. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp194.832.0000,00 dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjara selama 6 (enam) bulan penjara;
9. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1) SK Bupati Morowali Utara Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014;
 - 2) SK Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 3) SK Bupati Morowali Utara Nomor 900 / 304 / DPPKAD / VI / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 4) Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / KEP.B.MU / 0028 / IV /2014 tanggal 17 April 2014;
 - 5) Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 188.3 / 14 / DPPKAD / III / 2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP, TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014;
 - 6) Rekening koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowalli Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 401.01.03206826, bulan Maret dan bulan April 2014;
- 7) SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014;
 - 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Tahun Anggaran 2014;
 - 9) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 tanggal 28 Maret 2014;
 - 10) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 28 Maret 2014;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp13.271.200,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp11.750.200,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp9.800.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Damianus Soye, SE;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp5.800.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Yaris Tinus Gogali;
 - 11) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 April sampai dengan 30 April 2014 tanggal 30 April 2014;
 - 12) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 30 April 2014;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 dan

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n
Drs. Esrom Lande, MM;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Achyar;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Hamka;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yespelman, SE;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Damianus Soye;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Sastrina, S.E;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yuliana Larate;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Nona Sarce Loliwu;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Irwan Banaja;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Leli Arce Adoe;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Calvaris Laou;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yano Tamauka;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yanerson Tansuma;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Almun;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Armun Tobigo;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Arwan Lagonda;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp31.000.000,00 untuk pembayaran uang saku Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani.
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp26.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.500.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp750.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp15.000.000,00

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



untuk pembayaran kontribusi HUT Satpol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Abri Tantuliu;

- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.740.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;

13) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220 / 56 / Kesbangpol-PP / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Seragam Linmas Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara senilai Rp649.440.000,00;

14) SPP LS Barang dan Jasa Nomor 10 / SPP-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp194.832.000,00;

15) SPM LS Nomor 10 / SPM-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 2 Juli 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** oleh karena itu dari dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidair Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Drs. ESROM LANDE, MM. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua;
8. Membebaskan Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** oleh karena itu dari dakwaan Primair Kedua serta dakwaan Subsidair Kedua tersebut;
9. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SK Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/III/2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014;
 2. SK Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 3. SK Bupati Morowali Utara Nomor 900 / 304 / DPPKAD / VI / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 4. Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / KEP.B.MU / 0028 / IV / 2014 tanggal 17 April 2014;
 5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 188.3 / 14 / DPPKAD / III / 2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014;
6. Rekening koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowali Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor Rekening : 401.01.03206826, bulan Maret dan bulan April 2014;
 7. SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014;
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Tahun Anggaran 2014;
 9. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 tanggal 28 Maret 2014;
 10. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 28 Maret 2014;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp13.271.200,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp11.750.200,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Damianus Soye, S.E;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp5.800.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Yaris Tinus Gogali;
 11. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 April sampai dengan 30 April 2014

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 April 2014;

12. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 30 April 2014;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM.
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Achyar;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Hamka;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yespelman, SE.
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Damianus Soye;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Sastrina, S.E;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yuliana Larate;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Nona Sarce Loliwu;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dinas, A.n Irwan Banaja;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Leli Arce Adoe;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Calvaris Laou;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yano Tamauka.
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yanerson Tansuma.
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Almun;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Armun Tobigo;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Arwan Lagonda;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jefri Masani;

- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi HUT Satpol PP dan dokumen pertanggungjawaban, diterima oleh Abri Tantuliu;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
13. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220 / 56 / Kesbangpol-PP / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Seragam Linmas Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara senilai Rp649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
14. SPP LS Barang dan Jasa Nomor 10 / SPP-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
15. SPM LS Nomor 10 / SPM-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 2 Juli 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. Membebaskan kepada Terdakwa I. **Drs. ESROM LANDE, MM.** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
12. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II. **YOHANES PAULUS SANI LEDOR** kepada Negara;
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 30 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL tanggal 11 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN. Pal tanggal 27 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 27 Februari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale khusus terhadap Terdakwa II, Nomor 06 / Akta / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Pal tanggal 05 Maret 2015;

Mengingat Akta Permintaan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 30 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL tanggal 11 September 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale, Nomor 41 / Akta.Pid.Sus / 2015 / PN.PALU tanggal 08 Oktober 2015;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan tertanggal 21 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015, sebagaimana Surat Penerimaan Memori Kasasi masing-masing Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal;

Memperhatikan kontra memori kasasi tertanggal 09 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale pada tanggal 27 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi khusus terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor pada tanggal 05 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 30 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL tanggal 11 September 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi khusus terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. pada tanggal 08 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II:
 1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tipikor Palu menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



1) Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu dalam menerapkan hukum pembuktian, seharusnya didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan (vide Pasal 182 Ayat (4) KUHP), sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, dimana semua alat bukti yang terungkap di persidangan tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, dimana alat-alat bukti tersebut antara lain berupa:

a. Hamka, S.Sos, Cece, Enrekang Sulawesi Selatan, 40 Tahun/ 06 Oktober 1974, laki-laki, Indonesia, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Islam, Kasie. Linmas pada Kesbangpol PP Kabupaten Morowali Utara, S-1, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Drs.Esrom Lande, MM.;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sandi Ledor;
- Bahwa saya adalah Kepala Seksi Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowali Utara, selain itu saya juga adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Nomor 29 / Kesbangpol Pol PP / IV / 2014 tanggal 01 Maret 2014, dengan tupoksi antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran dan membuat laporan realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan secara tepat waktu kepada Bupati c.q DPPKAD;
- Bahwa saya hanya melaksanakan tugas nomor 4, yaitu membuat laporan realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan secara tepat waktu kepada Bupati c.q DPPKAD, dimana hampir semua



kegiatan dikendalikan oleh Terdakwa I., Kepala Kantor,
Drs. Esrom Lande, MM.;

- Bahwa selaku PPTK terkait dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014 dapat saya jelaskan sebagai berikut, yaitu bahwa dokumen ini baru pertama kali saya lihat sewaktu di penyidikan, sebelum itu saya belum pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa pada sekitar minggu pertama bulan Juni tahun 2014, saya bertemu dengan Ibu Endang (diantar oleh suaminya dengan menggunakan mobil Avanza warna silver dengan lambang Partai Gerindra) dimana Ibu Endang menerangkan bahwa saya yang punya perusahaan ini (CV. Berkat Anugerah) yang memenangkan paket pekerjaan pengadaan pakaian linmas dan kemudian diperlihatkan seluruh dokumen perusahaan antara lain SIUP, Surat Dukungan dan surat-surat lain yang saya sudah lupa, saya cuma berkata bahwa kalau penawarannya rendah tolong dijaga kualitasnya dan dijawab oleh Ibu Endang bahwa kita akan adakan sesuai dengan kontrak, selanjutnya Ibu Endang pamit untuk ketemu dengan panitia pengadaan. Selanjutnya setelah lebaran pada sekitar hari Sabtu atau Minggu di bulan Agustus 2014 dimana pada saat itu ada saya, Yuliana Larate dan suaminya Samuel Malaka dan kemudian setelah melapor kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM.;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, saya dibawakan dokumen pencairan dana sebesar 30% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam SPP LS Nomor 10 / SPP-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014 oleh Sdri. Aplinda Tangkauman, dimana dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Yernes Marisu, dimana Sdri. Aplinda menyatakan bahwa dokumen tersebut untuk mempercepat pembayaran uang



muka, setelah saya tanda tangani langsung oleh Sdri. Aplinda dibawa ke Keuangan (DPPKAD) untuk diproses pembayaran;

b. Irwan Banaja, Tamonjengi, Mori Utara, 38 Tahun / 29 Desember 1976, Laki-laki, Indonesia, Tamonjengi, Kecamatan Mori Utara, Kristen Protestan, PNS pada Kesbangpol Pol PP, SMA di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM.;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
- Bahwa benar saya adalah Bendahara Barang pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, namun sepengetahuan saya sampai dengan saya diperiksa tidak pernah menerima dan memeriksa barang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014;

c. Sastrina, S.E., Sambalagi, Bungku Selatan, 39 Tahun / 01 Juni 1975, Perempuan, Indonesia, Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Islam, PNS pada Kesbangpol PP, S-1 di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM.;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
- Bahwa benar saya adalah Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, namun sepengetahuan saya belum pernah menerima dan memeriksa barang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 tanggal
27 Juni 2014;

d. Tuagnen Lamaega, S.Sos, Poso, 55 Tahun / 28 Agustus 1959, Perempuan, Indonesia, Jalan Tarundungi, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kristen Protestan, KaSubbag TU pada Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, S-1 di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM.;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kasubbag TU dengan SK Pj. Bupati Morowali Utara Nomor 821.24 / 015 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 07 Februari 2014, dimana saya dilantik pada tanggal 07 Februari 2014, tupoksinya antara lain pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan dan asset kepegawaian dan umum;
- Bahwa tugas dan fungsi pelayanan administrasi keuangan dan asset saya tidak difungsikan atau dilibatkan;
- Bahwa saya diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Kesbang Pol dan Satpol PP sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kesbang Pol PP dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 814.2 / 03.10 / Kedbangpol-PP / III / 2014 tanggal 01 Maret 2014, dimana saya baru mengetahui bahwa saya diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 04 Juli 2014 sesuai dengan surat keberatan yang saya buat pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa sesuai dengan apa yang tercantum di dalam SK Pengangkatan saya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Kesbang Pol dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, yaitu:

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meneliti dokumen administrasi pelaksana kegiatan;
 - b. Meneliti dokumen untuk pengajuan SPP / SPM;
 - c. Meneliti dokumen terhadap laporan realisasi arsip dan keuangan;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak difungsikan tugasnya, di mana saya tidak tahu tentang seluruh dokumen tersebut, dimana ketika diperlihatkan penyidik pada tanggal 20 Agustus 2014 baru untuk pertama kalinya saya mengetahui seluruh dokumen tersebut. Bahwa saya tidak mengetahui seluruh dokumen tersebut dan tidak pernah paraf, sesuai dengan surat keberatan saya tanggal 21 Agustus 2014;
 - Bahwa pada bulan Maret dan April 2014 saya tidak mengetahui kegiatan yang terkait SPPD itu;
 - Bahwa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), yang saya lakukan adalah:
 - a. Meneliti segala administrasi yang terkait dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian (kontrak);
 - b. Melakukan verifikasi terkait pembayaran uang muka 30% kepada CV. BERKAT ANUGRAH pada tanggal 30 Juni 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saya, besaran pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu selaku PPK saya meneliti dokumen Surat Perjanjian Kontrak dan SPP yang akan diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
 - Bahwa selaku PPK saya bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen untuk pengajuan SPP sebagaimana tanggal 30 Juni 2014, melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang, namun saya hanya diperintahkan tersangka untuk memparaf dokumen-dokumen tersebut;



- Bahwa belum ada penyerahan barang terkait pengadaan pakaian Linmas, dimana kontraktor hanya mengirimkan contoh barang berupa baju PDL Linmas, sepatu laras, kopel rim, topi lapangan, ikat pinggang dan kaos kaki, tetapi hanya sepatu laras yang saya teliti secara spesifik karena menurut PPTK yaitu Sdr. Hamka dan Bendahara barang, yaitu Sdr. Iwan Banaja Dinas Kesbangpol dan Satpol PP Morowali Utara sepatu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang kemudian saya laporkan hal tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Kantor Kesbangpol dan Satpol PP merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Esrom Lande, MM.;
- Bahwa menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa hal tersebut akan diatur oleh Sdr. Hamka selaku PPTK, kemudian saya mengklafirikasi hal tersebut kepada Sdr. Hamka dan menurutnya bahwa CV. BERKAT ANUGRAH bersedia membayar denda dan mengganti barang berupa sepatu laras seuai spesifikasi;
- Bahwa mengenai tupoksi saya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tidak pernah saya jalankan hal itu dikarenakan kebijakan Kepala Kantor yaitu Sdr. Esrom Lande, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhubungan langsung dengan Sdr. Hamka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan tanpa sepengetahuan saya;

Saksi a de charge:

1. Davi Leonardo (Saksi a de charge untuk Terdakwa I dan Terdakwa II), di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Drs. Esrom Lande, MM.;
 - Bahwa saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II Yohanes Paulus Sani Ledor, karena pernah berhubungan dalam hal Terdakwa II adalah Direktur CV. BERKAT ANUGRAH sebagai penyedia jasa yang memenangkan pekerjaan pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali



Utara dalam pengadaan pakaian Linmas yang membeli polis asuransi berupa jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 25 Juli 2014;

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT. Askrindo di Palu dan menjabat sejak Oktober 2013;
- Bahwa benar masa berlaku jaminan pelaksanaan pada PT. Askrindo Cabang Palu mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014. Kemudian masa pengajuan pencairan jaminan apabila pihak penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku jaminan;
- Bahwa adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna jasa (Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP yang diwakili oleh Terdakwa I) adalah mengajukan surat permohonan pencairan secara tertulis dan dilampirkan surat pemutusan kontrak;
- Bahwa benar untuk mengajukan permohonan pencairan atas jaminan asuransi tidak harus datang sendiri oleh yang bersangkutan (Terdakwa I) karena yang dibutuhkan adalah surat permohonan tertulis oleh yang bersangkutan dan surat pemutusan kontrak;
- Bahwa pihak penyedia jasa dapat juga memperpanjang masa jaminan apabila terdapat hal-hal yang diluar kehendak manusia, seperti banjir, longsor dan sebagainya;
- Bahwa benar ada dua model jaminan yang dibeli oleh Terdakwa II, yaitu jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
- Bahwa benar jika pekerjaan tidak berjalan, maka pihak pemberi jasa dalam hal ini Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP yang diwakili oleh PP, yaitu Terdakwa dalam melakukan klaim asuransi tersebut;
- Bahwa benar dari Pihak Pengguna Jasa, dalam hal ini Terdakwa I tidak pernah mengajukan permohonan pencairan jaminan asuransi kepada perusahaan saksi dan pihak penyedia jasa dalam hal ini Terdakwa II juga belum pernah mengajukan permohonan perpanjangan jaminan;
- Bahwa benar pihak asuransi menganggap pekerjaan sudah selesai apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana tertera



dalam jaminan asuransi, tidak ada permohonan pencairan/klaim asuransi terhadap pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I berkomentar, tidak sempat melakukan pencairan uang jaminan asuransi karena sudah keburu ditahan oleh Penyidik Kejaksanaan walaupun masih ada rentang waktu 2 (hari) untuk masa pengajuan pencairan. Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

2. Endang Zaenab Lapaewa (Saksi A de Charge untuk Terdakwa II), di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II Yohanes Paulus Sani Ledor, dimana saksi mengenal Terdakwa II karena dahulu pernah bekerja di kantor yang sama yaitu PT. TRIRATNA KARSATAMA;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pekerjaan pengadaan pakaian Linmas adalah saksi dimintai bantuan oleh Terdakwa II mengurus administrasi kontrak ke Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP di Kolonodale, Morowali Utara;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Pahala Ekspres dimana PT. tersebut yang dipakai jasanya untuk mengirim barang pengadaan pakaian Linmas oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi mengetahui SPK yang berakhir pada bulan Juli 2014, dengan pengerjaan sebanyak 1353 stel pakaian Linmas;
- Bahwa benar saksi mengetahui CV. BERKAT ANUGRAH telah menerima uang muka pekerjaan sebesar 30% dari nilai kontrak, dimana untuk jumlah nilai kontrak dan pencairan 30% tersebut, saksi lupa;
- Bahwa benar saksi juga yang mengantar pakaian-pakaian yang sudah siap diantar melalui perusahaan ekspedisi tempat saksi bekerja, yaitu PT. PAHALA EKSPRES;
- Bahwa benar saksi menerima kiriman barang tersebut dari Malang dengan 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sekitar akhir Juli dengan perincian 340 pasang kaos kaki, 330 topi, 430 kopel rim, 341 ikat pinggang, 341 sepatu, lalu saksi yang mengantarkannya ke Kolonodale yang diterima oleh Saudara Hamka selaku PPTK. Kemudian untuk Tahap II sekitar September dengan perincian 600 baju, 114 topi, 1015 pasang kaos kaki, 1018 ikat pinggang, 1021



kopel rim, dan barang yang tiba ini baru dititipkan kepada Yohanes karena sebelum ke Kolonodale, Terdakwa II pada saat itu sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan;

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu hanya mengambil dan mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yaitu Sdri. Endang Zanab Lapalewa serta keterangan Para Terdakwa yang menolak dakwaan Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama, maka berarti *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

2. Bahwa selain itu tujuan kasasi, yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru serta pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum, dimana sebagai bentuk pengawasan, maka sudah sepantasnya *Judex Juris* mempertimbangkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, *Judex Juris* dapat mengadili dengan alasan sendiri, dimana alasan ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat menyinggung perasaan keadilan masyarakat, oleh karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;



b. Bahwa ekspektasi masyarakat untuk memberantas Korupsi saat sekarang ini sangat besar dan sejalan dengan itu menuntut pula kepekaan dari aparat penegak hukum dalam merespon harapan masyarakat tersebut sehingga sudah sepatasnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sementara putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini belum memperlihatkan kepekaan *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut;

II. Alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga *Judex Facti* menjatuhkan Terdakwa I. Drs Esrom Lande, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Kesatu, yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Karena yang seharusnya, Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Kesatu, yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, bukan dakwaan Subsidair Kesatu, dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak ditemukannya penambahan kekayaan dari diri Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM”, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum,



padahal dalam putusan *a quo* telah nyata dan terbukti oleh Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekalipun jumlah kerugian Negara tersebut Penuntut Umum berbeda pendapat, namun dengan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti, pada pokoknya menerangkan, bahwa Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM telah mengendalikan secara pribadi tanpa memfungsikan pejabat-pejabat terkait di bawahnya, serta mengintervensi Bendahara Pengeluaran, yaitu Saksi Nona Sarce Loliwu untuk melakukan pengeluaran anggaran, pembayaran-pembayaran serta pembuatan dokumen fiktif terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sehingga jika dikaitkan perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM dengan kerugian Negara yang ada, maka jelas dan terang maksud dan tujuan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah dengan menggunakan hasil perbuatannya sejumlah kerugian Negara yang ditimbulkan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) (Vide R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm.31). Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi yang diuntungkan disini bukan pelaku langsung, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide Darwin Print, S.H.,op.cit, hlm. 31). (Vide Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDS-02 / Ft.1 / K.DALE / 10/ 10/ 2014 tanggal 02 Februari 2015 hlm. 14);

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dalam hal ini pelaku tidak perlu benar-benar menjadi kaya raya dalam arti memiliki harta benda yang banyak akan tetapi bila sumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang sudah kaya bertambah kaya (apabila kerugian Negara masih kabur), namun Majelis Hakim dalam putusannya telah terbukti pelaku yaitu Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM atas perbuatannya telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18 / Pid.B / 1992 / PN.TNG tanggal 13 Mei 1993 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 / Pid / 1993 tanggal 4 September 1993 yang menyatakan bahwa yang dimaksud unsur memperkaya dalam tindak pidana Korupsi adalah menjadikan orang kaya menjadi semakin kaya atau orang yang sudah bertambah kaya. Sedangkan pengertian menguntungkan diri sendiri adalah memiliki kesamaan dengan menguntungkan diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu adanya suatu niat batin yang diproyeksikan keluar hingga menjadi suatu rangkaian tingkah laku atau perbuatan tertentu untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM sebagai Kepala Kantor, berupaya mengendalikan penggunaan uang kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP seminimal mungkin, dan sisanya akan dipergunakan untuk menambah kekayaan maupun dinikmatinya secara pribadi. Hal itu terlihat berdasarkan anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan HUT Satpol PP Tahun 2014 telah habis 100 % namun yang benar-benar dipergunakan untuk kegiatan tersebut adalah oleh Bendahara Pengeluaran Kantor, yaitu Saksi Nona Sarce Loliwu atas perintah Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM adalah sebagian dan sisanya oleh Bendahara Pengeluaran Kantor

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Drs. Esrom Lande, MM., oleh karena hanya sebagian yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut, maka Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM memerintahkan Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Nona Sarce Loliwu untuk membuat administrasi dan pertanggungjawaban secara fiktif sehingga seolah-olah anggaran yang dipergunakan tersebut sesuai dengan peruntukannya;

Menurut pertimbangan *Judex Facti* "tidak ditemukan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM". Pertanyaannya, bagaimana jika kekayaan yang didapat tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I secara pribadi, misalnya dengan jalan-jalan bersama keluarga, berfoya-foya, dan sebagainya, tentunya tidak bisa jika diukur dari bertambahnya harta kekayaan, maka diukurnya dari maksud dan tujuan pelaku (sebagaimana telah diuraikan di dalam tuntutan kami), beserta hasil yang diperolehnya, yaitu kerugian Negara yang telah terbukti;

Bahwa dengan digunakannya keuangan Negara secara pribadi tersebut yang sudah secara nyata (vide Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN. Palu) berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka sudah pasti kekayaan dari Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM menjadi bertambah atau sudah dinikmatinya;

- b. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai besarnya atau jumlah uang pengganti yang telah diterima oleh Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM., yaitu sebesar Rp40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hal itu berbeda dengan perhitungan kami;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Tuntutan Pidana pada halaman 27, 46, berdasarkan fakta persidangan;

Berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi dan alat bukti surat, anggaran yang benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan HUT Satpol PP Tahun 2014 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa dari dana sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut dicairkan atas perintah Terdakwa I, kemudian dipergunakan untuk kepentingan perayaan HUT Satpol PP di Palu dengan perincian sebagai berikut:

- a) Honorarium Pasukan Upacara HUT Satpol PP di Palu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- b) Biaya makan minum tamu yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran makan minum pasukan sebelum keberangkatan ke Palu serta selama perjalanan pulang pergi Palu Kolonodaledan pada kegiatan gladi bersih pasukan sebelum HUT Satpol PP sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Biaya transpor dari Kolonodale ke Palu PP yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa sebesar Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Biaya perjalanan dinas untuk:
- Biaya perjalanan dinas ke Palu:
 - Untuk Terdakwa I sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk para Kasi (3 orang) masing-masing sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) total sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Untuk pendamping dari PNS (4 orang) masing-masing sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) total sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan dinas ke Surabaya untuk Terdakwa I dan Kasi Satpol PP Ekrys D. Lande, S.H. sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp95.150.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp85.850.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kerugian Negara sebagaimana yang kami maksud adalah sebesar Rp85.850.000,00 (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menguatkan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM., dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak mencantumkan “bahwa



Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. tidak mengakui dan menyesali perbuatannya” padahal dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia sama sekali tidak mengakui dan menyesali perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara ini, dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena perhitungan terhadap kerugian Negara, antara kami Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu berbeda, maka kami tetap dengan perhitungan kami sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Bahwa terhadap hukuman pidana penjara pengganti atas uang pengganti, kami Pemohon Kasasi / Penuntut Umum berbeda pendapat dengan *Judex Facti*, karena filosofi atau tujuan dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti karena Terdakwa tidak layak mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Korupsi. Apabila berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Penentuan Besaran Penjara Pengganti Pasal 8, yaitu:

- (1). Lama penjara pengganti yang dapat dijatukan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;
- (2). Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah



pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantian adalah 20 (dua puluh) tahun;

- (3). Ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti;

Dalam penjelasannya, “untuk menghindari keragu-raguan berapa maksimum penjara pengganti yang dapat dijatuhkan, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Tipikor, penjara pengganti dapat dijatuhkan setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasasl yang dinyatakan terbukti dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana”. Dengan disamakannya ancaman pidana penjara pengganti dengan ancaman pidana pokok, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pidana penjara pengganti sebagai tolak ukur dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Judex Facti dalam amarnya mengenai besaran penjara pengganti atas uang pengganti, yaitu “.....dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini sangat tidak setimpal dengan besaran uang pengganti yang ditetapkan tersebut;

- Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan oleh *Judes Facti* kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dalam putusan tersebut Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti*, karena putusan tersebut terlalu ringan dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa sudah sepatutnya terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dikarenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sebagaimana tuntutan pidana Pemohon Kasasi / Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Februari 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, terlebih lagi jika dilihat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kes Bang Linmas dan Satpol PP yang melakukan perbuatan Korupsi terhadap dana APBD Kabupaten Morowali Utara, dimana Kabupaten Morowali Utara adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi Tengah yang baru berdiri sekitar 1 (satu) tahun yang membutuhkan pondasi karakter yang baik dari para penyelenggaranya maupun dana yang tidak sedikit untuk memajukan daerah yang baru ini, sehingga perbuatan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM tersebut dapat memicu atau “membuka pintu gerbang” tindak pidana Korupsi berikutnya, yaitu dalam menggunakan anggaran APBD yang terdapat dalam DIPA dari masing-masing SKPD di daerah tersebut;

- Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terhadap putusan *Judex Facti* sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu juga yang diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Mengenai alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, M.M.:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, M.M. yang disusun dalam dakwaan yang



bersifat kombinasi / Kumulatif Subsidiaritas, dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Dalam Dakwaan Primair Kesatu:

Terdakwa didakwa Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, M.M., yang diuraikan dalam memori kasasinya, Kolonodale, tanggal 21 Oktober 2015, pada huruf a, b, dan huruf c dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta-fakta hukum persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Sarce Loliwu untuk mencairkan Uang Persediaan pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan penggunaannya tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran yang sebenarnya, antara lain untuk Honararium Pasukan HUT Satpol PP di Palu, Biaya Makan Minum Tamu, Biaya Perjalanan Dinas, dan Kontribusi HUT Satpol PP di Palu;
2. Bahwa Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk:
 - a. membuat laporan pertanggungjawaban keberangkatan Anggota Pasukan yang terdiri dari Honorer pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, padahal yang berangkat hanya 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Sastrina, S.E. padahal Sastrina tidak berangkat dan tidak menerima uang perjalanan dinas tersebut;
 - c. memasukkan kuitansi makan di RM. Solo padahal Anggota Pasukan tidak pernah makan di situ;



- d. membeli bill Hotel Dwi Mulia dari Panitia Pelaksana HUT Satpol PP di Palu;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) yang menyatakan Kas Tunai di Bendahara ada senilai Rp165.428.000,00 padahal Terdakwa mengetahui seluruh dana telah ditarik dari rekening Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali dan telah digunakan atas perintah Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM.;
3. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak memfungsikan pejabat penatausahaan keuangan, yaitu Saksi Tuganen Lamaega, S.Sos, mekanisme keuangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, atas perintah Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M., sehingga perbuatan Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. merugikan keuangan Negara sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
4. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Kesatu;

B. Dalam Dakwaan Primair Kedua:

Terdakwa didakwa Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya, Kolonodale, tanggal 21 Oktober 2015, pada huruf a, b, dan huruf c tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sesuai fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 2014 terdapat Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara dengan nilai anggaran Rp855.748.000,00 (delapan



ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- 2) Bahwa Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor memenangkan lelang pekerjaan selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai penawaran sebesar Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- 3) Bahwa Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. memerintahkan pembayaran uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar 30% dari Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yaitu sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 2205/57/BAP/KESBANGPOL/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, dan telah ditransfer ke rekening CV. Berkat Anugerah di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening 001.01.07.16661-1;
- 4) Bahwa terbukti fakta persidangan, bahwa Penyedia Barang / Jasa, Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah menyediakan barang pada Tahap I sekitar Juli 2014 dan pada Tahap II sekitar September 2014, berupa Pakaian, Kaus Kaki, Topi, Kopel Rim, Ikat Pinggang, dan Sepatu, akan tetapi barang yang disediakan khususnya Sepatu, tidak sesuai dengan spek;
- 5) Bahwa kemudian Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor memesan kembali kepada produsen, akan tetapi sebelum barang diserahkan / diantar kepada Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. sebagai Pengguna Barang / Jasa, Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah ditangkap oleh pihak Kejaksaan;
- 6) Bahwa pada saat Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor ditangkap, tenggang waktu jaminan uang muka belum habis;
- 7) Bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa kepada Penyedia Barang / Jasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, sehingga walaupun sampai dengan batas waktu akhir kontrak pada tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak memenuhi isi perjanjian (kontrak) namun



Penyedia Barang / Jasa, Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor sebenarnya masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tanggal 15 September 2014;

- 8) Bahwa tidak terbukti Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara / Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Barang / Jasa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. dalam Dakwaan Primair Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian juga karena Dakwaan Primair Kedua tidak terbukti unsur "perbuatan melawan hukum", maka karena unsur "perbuatan melawan hukum" merupakan unsur inti dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Kedua, maka Dakwaan Subsidair Kedua juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM. dalam Dakwaan Primair Kesatu patut untuk dikabulkan;

II. Mengenai alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor yang diuraikan dalam memori kasasinya, Kolonodale, tanggal 15 Maret 2015, pada butir 1 dan butir 2 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Kedua atau Subsidair Kedua dan oleh karena itu Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu tidak terdapat cukup bukti untuk



menyatakan ada “unsur melawan hukum” dalam perbuatan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Barang / Jasa Mata, yang memenangkan lelang Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara dengan nilai anggaran Rp855.748.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan nilai penawaran sebesar Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
2. Bahwa kemudian Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. memerintahkan pembayaran uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar 30% dari Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yaitu sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 2205 / 57 / BAP / KESBANGPOL / VII / 2014 tanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, dan telah ditransfer ke rekening CV. Berkat Anugerah di Bank BPD Sulteng dengan Nomor Rekening 001.01.07.16661-1;
3. Bahwa sampai dengan batas waktu akhir kontrak, yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, ternyata Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tidak memenuhi isi perjanjian (kontrak) tersebut, karena ternyata barang yang dipesan khususnya Sepatu tidak sesuai dengan spek, maka Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor memesan kembali kepada produsen,
4. Bahwa sesuai Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu Penyedia Barang/Jasa diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan tenggang waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
5. Bahwa akan tetapi sebelum barang yang dipesan kembali dapat diserahkan kepada Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. sebagai Pengguna Barang / Jasa, ternyata Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah ditangkap oleh pihak Kejaksaan, sedangkan sampai saat Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor ditangkap, tenggang waktu jaminan uang muka belum habis;



6. Bahwa tidak ternyata ada perbuatan melawan hukum dalam kerja sama antara Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Penyedia Barang / Jasa dengan Terdakwa I. Drs. Eron Lande, M.M., sebagai Pengguna Barang / Jasa yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pengadaan Seragam Linmas pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Kedua atau Subsidair Kedua, dan karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Sani Ledor tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, **MS. Lumme, S.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), khusus mengenai alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, **MS. Lumme, S.H.** yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **MS. Lumme, S.H. berpendapat** alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor yang diuraikan dalam memori kasasinya Kolonodale, 12 Maret 2015 butir 1, dan butir 2, dan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. yang diuraikan dalam memori kasasinya Kolonodale, 21 Oktober 2015 pada huruf a, b, dan huruf c dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. telah melakukan perbuatan korupsi yang “dilakukan bersama-sama” dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Linmas di Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220/56/KESBANGPOL-PP/VI/2014 dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Anugerah, yang terpilih sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- b. Bahwa Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor memenangkan lelang Pengadaan Pakaian Linmas Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. memerintahkan pembayaran uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar 30% dari Rp649.440.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 2205 / 57 / BAP / KESBANGPOL / VII / 2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dan

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, dan uang muka sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Berkat Anugerah di Bank BPD Sulteng dengan nomor rekening 001.01.07.16661-1;
- d. Bahwa sampai dengan batas waktu akhir Kontrak, yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor selaku Direktur CV. Berkat Anugerah / Penyedia Jasa tidak memenuhi isi Perjanjian (Kontrak) tersebut, namun Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. tidak pernah memberi teguran, peringatan maupun pemutusan kontrak dengan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor, dan tidak ada klaim pencairan jaminan uang muka;
- e. Bahwa jangka waktu pengerjaan Pengadaan Pakaian Linmas adalah 35 (tiga puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2014, akan tetapi sampai dengan jangka waktu pengerjaan tersebut berakhir, belum ada penyerahan barang terkait Pengadaan Pakaian Linmas dari Penyedia Barang / Jasa / Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor. Penyedia Barang / Jasa / Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor hanya mengirimkan contoh barang berupa Baju PDL. Linmas, Sepatu Laras, Kopel Rim, Topi Lapangan, Ikat Pinggang, dan Kaus Kaki, dimana sepatu laras tidak sesuai dengan spesifikasi;
- f. Bahwa sesuai keterangan Sastrina, S.E., Ketua Penerima dan Pemeriksa Barang pada Kantor Kesbang Linmas dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara, bahwa saksi belum pernah menerima dan memeriksa barang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 220 / 56 / KESBANGPOL-PP / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, **MS. Lumme, S.H. berpendapat** alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan Tindak Pidana Korupsi Bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1), dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Korupsi”, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, masing-masing kepada Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp85.850.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pidana pengganti masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil **putusan dengan suara terbanyak**, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. dalam Dakwaan Primair Kesatu dikabulkan, maka Terdakwa I. Drs. Esron Lande, MM. harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa I tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa I telah merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa I belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa I masih pada usia produktif, masih ada harapan untuk memberikan sumbangsuhnya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 11 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 27 Februari 2015 terhadap Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. dikabulkan dan Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M. tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa I. Drs. Esron Lande, M.M.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor ditolak dan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU DI KOLONODALE TERHADAP TERDAKWA II. YOHANES PAULUS SANI LEDOR** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU DI KOLONODALE TERHADAP TERDAKWA I. DRS. ESROM LANDE, MM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 30 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL tanggal 11 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 60 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 27 Februari 2015 terhadap Terdakwa I;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **DRS. ESROM LANDE, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERLANJUT**";
2. Menyatakan Terdakwa I. **DRS. ESROM LANDE, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM tersebut dari dakwaan Primair Kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SK Bupati Morowali Utara Nomor 821.23 / 014 / RHS / KEP-B.MU / II / 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 07 Februari 2014;
 - 2) SK Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 3) SK Bupati Morowali Utara Nomor 900 / 304 / DPPKAD / VI / 2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / 10 / DPPKAD / II / 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - 4) Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45 / KEP.B.MU / 0028 / IV / 2014 tanggal 17 April 2014;
 - 5) Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 188.3 / 14 / DPPKAD / III / 2014 tentang Ketentuan Batas Maksimum Jumlah SPP UP, SPP GU dan SPP TU bagi Satker Perangkat Daerah (SKPD) tanggal 10 Maret 2014;
 - 6) Rekening koran Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Morowali Utara di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor Rekening 401.01.03206826, bulan Maret dan bulan April 2014;
 - 7) SPP UP Nomor 02 / SPP-UP / POLPP / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014;
 - 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Tahun Anggaran 2014;
 - 9) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 tanggal 28 Maret 2014;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 28 Maret 2014:
- Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp13.271.200,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp11.750.200,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tanpa tanggal senilai Rp9.800.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Damianus Soye, S.E;
 - Kuitansi tertanggal 28 Maret 2014 senilai Rp5.800.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Yaris Tinus Gogali;
- 11) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pol PP Periode 1 April sampai dengan 30 April 2014 tanggal 30 April 2014;
- 12) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) tanggal 30 April 2014:
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.750.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Achyar;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Hamka;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.900.000,00 dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Ekrys Deritman Lande;

- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yespelman, S.E;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Damianus Soye;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp4.050.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Sastrina, S.E;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yuliana Larate;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Nona Sarce Loliwu;

- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Irwan Banaja;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Leli Arce Adoe;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Calvaris Laou;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yano Tamauka;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Yanerson Tansuma;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Almun;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Armun Tobigo;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Jefri Masani;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp3.500.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas, A.n Arwan Lagonda;
- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp31.000.000,00 untuk pembayaran uang saku Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016



- Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp26.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.500.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp750.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp1.250.000,00 untuk biaya makan minum Anggota Pol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Jefri Masani;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp15.000.000,00 untuk pembayaran kontribusi HUT Satpol PP dan dokumen pertanggungjawaban , diterima oleh Abri Tantuliu;
 - Kuitansi tertanggal 03 April 2014 senilai Rp5.740.000,00 dan dokumen pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas A.n Drs. Esrom Lande, MM;
- 13) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 220 / 56 / Kesbangpol-PP/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Seragam Linmas Untuk pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara senilai Rp649.440.000,00;
- 14) SPP LS Barang dan Jasa Nomor 10 / SPP-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp194.832.000,00;
- 15) SPM LS Nomor 10 / SPM-LS / POLPP / VI / 2014 tanggal 2 Juli 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
8. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dalam perkara Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor kepada Negara;
9. Membebaskan Terdakwa I. Drs. Esrom Lande, MM untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Dr. Salman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 104 K/Pid.Sus/2016